



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBAGIAN JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Lagita perlu diberikan insentif yang layak, adil dan akuntabel untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Lagita Kabupaten Bengkulu Utara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lagita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 70 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Bagan Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Serta Uraian Tugas UPTD RSUD Lagita (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGITA KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lagita Kabupaten Bengkulu Utara, yang selanjutnya di singkat RSUD Lagita.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lagita yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Lagita yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lagita.
5. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka obeservasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan

kesehatan.

8. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah Daerah kepada masyarakat Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya.
9. Indonesia *Case Base Groups* yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah selaku pihak BPJS atas biaya pasien BPJS.
10. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang tercatat secara resmi sebagai Pegawai RSUD Lagita

Pasal 2

Maksud disusunnya peraturan bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian jasa pelayanan pada RSUD Lagita.

Pasal 3

Tujuan pemberian jasa pelayanan, meliputi :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di RSUD Lagita;
- c. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam terwujudnya mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing pegawai; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Pasal 4

Prinsip dasar pemberian jasa pelayanan dengan sistem Rumah Sakit, meliputi:

- a. proporsionalitas;

- b. kesetaraan; dan kepatuhan.

Pasal 5

- (1) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diukur dengan besarnya jumlah dan besaran Pendapatan yang berasal dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis.
- (3) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

KOMPONEN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Jasa Pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. jasa dokter;
 - b. jasa keperawatan/tenaga setara;
 - c. jasa tenaga kefarmasian;
 - d. jasa tenaga non kesehatan Rumah Sakit; dan
 - e. pelaksana teknis lainnya.

BAB III

BESARAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Besaran Jasa Pelayanan kesehatan yang bersumber dari seluruh pendapatan pelayanan Rumah Sakit ditentukan Minimal 40 % (empat puluh per seratus) dari total pendapatan pelayanan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Distribusi pembagian Jasa Pelayanan dilakukan berdasarkan kriteria yang meliputi:
 - a. jasa langsung; dan
 - b. jasa tidak langsung.

- (2) Jasa langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
- a. dokter spesialis;
 - b. dokter umum;
 - c. dokter gigi;
 - d. apoteker;
 - e. tenaga perawat/setara;
 - f. tenaga kefarmasian; dan
 - g. tenaga nonkesehatan.
- (3) Jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada manajemen, Dewan Pengawas, seluruh Pegawai RSUD Lagita, kecuali dokter subspesialis/ dokter spesialis/ dokter umum dokter gigi/Aptoteker.
- (4) Besaran pembagian Jasa Pelayanan ditetapkan berdasarkan prinsip proporsional, kesetaraan, dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Besaran distribusi pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada setiap Pegawai/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV

SUMBER PENERIMAAN DAN ALOKASI

Bagian Kesatu

Sumber Penerimaan

Pasal 9

Sumber penerimaan Jasa Pelayanan, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan kepada pasien umum;
- b. pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan;
- c. pelayanan pasien JAMKESDA/pemilik kartu Indonesia sehat;
- d. pelayanan pasien Jaminan Kesehatan lain yang bekerjasama dengan RSUD Lagita;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- f. Sumber penerimaan lainnya yang tidak mengikat.

- d. mengembangkan kompetensi diri guna mencapai kinerja yang optimal;
 - e. mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi;
 - f. menunjukkan sikap professional dan beretika dalam kehidupan bekerja serta membangun citra Rumah Sakit; dan
 - g. memberikan kontribusi ke pos bagi setiap Pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan.
- (2) Hak Pegawai meliputi:
- a. Mendapatkan kelayakan dan keadilan dalam memperoleh jasa pelayanan;
 - b. Memperoleh penghargaan atas tugas pokok, peran, serta fungsi pekerjaannya; dan
 - c. Memperoleh kesempatan pengembangan diri yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan Rumah Sakit yang berdampak pada pemberian jasa pelayanan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Rumah Sakit

Pasal 12

(1) Kewajiban Rumah Sakit meliputi:

- a. Menjamin kelayakan dan keadilan yang dapat memberikan manfaat kepada Pegawai, berupa rasa aman dalam kehidupan fisik dan sosial dilingkungan tempat Pegawai ditugaskan;
- b. memberi kesempatan kepada Pegawai dalam rangka mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan berdampak pada penghargaan kepada Pegawai melalui pemberian Jasa Pelayanan;
- c. menjamin kelancaran dan ketersediaan pendanaan Jasa Pelayanan sesuai rencana kerja yang telah ditentukan; dan
- d. menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan dengan

Bagian Kedua

Alokasi

Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan merupakan tambahan penghasilan yang berasal dari komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan tarif paket INA-CBG's.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RBA BLUD RSUD Lagita.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penerimaan BLUD RSUD Lagita dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan yang diperoleh atas Jasa Pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat berdasarkan tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan/atau tarif INA-CBG's yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (5) Ketentuan mengenai alokasi pembagian Jasa Pelayanan di atur dengan Peraturan Direktur

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI SERTA RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Hak Pegawai

Pasal 11

- (1) Kewajiban Pegawai meliputi:
 - a. menaati segala ketentuan kerja, ketentuan Rumah Sakit, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bekerja secara solid dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan Rumah Sakit;
 - c. memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui tugas pokok, peran, dan fungsi yang ditentukan Rumah Sakit;

berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Hak Rumah Sakit meliputi:

- a. menetapkan besaran Jasa Pelayanan yang di terima oleh Pegawai; dan
- b. memberikan sanksi kepada Pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh inspektorat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

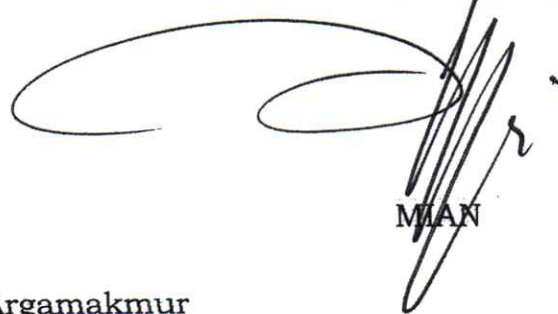
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Ditetapkan di Arga Mamur
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,



MIAN

Diundangkan di Argamakmur
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN
2023 NOMOR 14